

Jejak Awal yang Berpotensi Menyeret PT Vale dalam Polemik Lahan Kawasan Industri Luwu Timur

SM Network - [SULSEL.TELISIKFAKTA.COM](https://sulsel.telisikfakta.com)

Mar 31, 2026 - 03:32



Logo PT Vale Indonesia

LUWU TIMUR - Di tengah ekspansi kawasan industri nikel di Luwu Timur, perhatian publik selama ini lebih banyak tertuju pada pemerintah daerah dan investor baru seperti PT Indonesia Hualu Industrial Park (IHIP).

Namun jika rantai administrasi ditarik ke belakang, satu nama justru muncul sebagai titik awal yang menentukan arah seluruh proses, yakni PT Vale Indonesia (dulunya PT INCO).

Perusahaan tambang ini bukan pihak terakhir dalam penguasaan lahan. Tapi dari perspektif hukum, ia berada di posisi strategis—sebagai pemegang hak pertama dalam rantai legalitas yang kini dipersoalkan.

Dan dalam hukum administrasi, posisi seperti itu sering kali menjadi titik masuk utama ketika sebuah sengketa mulai dibuka.

Awal yang Menentukan: Kewajiban Kompensasi

Kasus ini bermula dari pembangunan PLTA Karebbe, bagian dari operasi industri nikel PT Vale di Luwu Timur tahun 2006 silam.

Sebagai konsekuensi penggunaan kawasan hutan, perusahaan memiliki kewajiban menyediakan lahan kompensasi.

Secara normatif, lahan tersebut harus diserahkan kepada negara, menjadi kawasan hutan pengganti dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan komersial. Namun dalam praktiknya, lahan tersebut justru masuk ke dalam rezim pertanahan.

Di sinilah titik krusial pertama muncul. Jika lahan kompensasi tidak sepenuhnya dikembalikan ke fungsi kehutanan, maka muncul pertanyaan: ***Apakah kewajiban kompensasi PT Vale telah benar-benar dituntaskan sesuai hukum?***

Jika belum, maka persoalan ini tidak berhenti di masa lalu—melainkan bisa ditarik kembali ke hari ini.

Hak Pakai 2007: Fondasi yang Dipertanyakan

Pada 2007, lahan tersebut diterbitkan sebagai Hak Pakai atas nama PT Vale (saat itu PT INCO). Langkah ini menjadi fondasi bagi seluruh perubahan status berikutnya.

Namun dari perspektif hukum, terdapat ruang pertanyaan:

- Apakah lahan tersebut sudah keluar dari status kawasan hutan?
- Apakah kewajiban kompensasi telah selesai sebelum hak diterbitkan?
- Apakah seluruh prosedur lintas sektor telah dipenuhi?

Jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka Hak Pakai tersebut berpotensi memiliki cacat administratif awal (original defect)

Dan dalam doktrin hukum, cacat awal tidak berhenti di satu titik—ia menjalar ke seluruh keputusan berikutnya.

Hibah 2022: Titik Rawan yang Membuka Ulang Peran PT Vale

Peran PT Vale kembali menjadi sorotan pada 2022, ketika perusahaan menandatangani hibah lahan kepada Pemkab Luwu Timur.

Secara formal, langkah ini terlihat sebagai pelepasan aset kepada negara. Namun dalam perspektif agraria, muncul problem konseptual dimana Hak Pakai adalah hak penggunaan, bukan kepemilikan tanah.

Artinya, pertanyaan yang muncul bukan sekadar prosedural, tetapi fundamental. ***Apa yang sebenarnya dihibahkan oleh PT Vale—tanahnya, atau hak penggunaannya?***

Jika konstruksi hibah tidak tepat, maka legalitas hibah bisa dipersoalkan dan PT Vale tetap tercatat sebagai bagian dari rantai peralihan hak yang bermasalah.

Dengan kata lain, hibah tersebut tidak otomatis “memutus” keterlibatan PT Vale, tetapi justru bisa menjadi pintu masuk untuk menelusuri kembali seluruh proses sebelumnya

Risiko Terseret: Ketika Rantai Hukum Dibuka

Dalam kondisi normal, PT Vale bisa dianggap telah keluar dari persoalan setelah hibah dilakukan. Namun dalam sengketa agraria, logikanya berbeda.

Jika di kemudian hari status HPL dipersoalkan atau perjanjian kawasan industri terganggu, maka penelusuran hukum hampir pasti akan bergerak ke belakang: ke hibah, ke Hak Pakai, hingga ke kewajiban kompensasi awal.

Di titik inilah PT Vale berpotensi kembali masuk dalam pusaran perkara, bukan sebagai pelaku utama saat ini, tetapi sebagai bagian dari konstruksi hukum yang membentuk objek sengketa.

Potensi Eksposur Hukum yang Mengintai

Jika polemik ini berkembang lebih jauh, terdapat beberapa skenario yang dapat menyeret PT Vale:

1. Uji legalitas hak awal

Jika Hak Pakai 2007 diuji, maka PT Vale menjadi pihak yang relevan dalam proses tersebut.

2. Sengketa perdata multi pihak

Dalam kasus pembatalan atau kerugian investasi, seluruh pihak dalam rantai perolehan hak dapat ditarik sebagai pihak terkait.

3. Evaluasi kewajiban kehutanan

Jika ditemukan bahwa lahan kompensasi tidak sesuai ketentuan, maka kewajiban awal dapat dibuka kembali.

4. Risiko reputasi global

Sebagai perusahaan tambang berskala internasional, PT Vale sangat rentan terhadap isu tata kelola lahan, kepatuhan lingkungan dan integritas proses perizinan.

Narasi bahwa “lahan kompensasi hutan berubah menjadi kawasan industri” berpotensi menjadi tekanan serius dalam konteks ESG (Environmental, Social, Governance).

Di Antara Formalitas dan Substansi

Secara administratif, PT Vale dapat berargumen bahwa seluruh proses telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku saat itu.

Namun dalam banyak kasus agraria di Indonesia, persoalan justru muncul pada perbedaan antara legalitas formal (dokumen ada) dan legalitas substantif (proses benar-benar sah)

Jika penyelidikan bergerak ke arah substantif, maka seluruh proses sejak awal—termasuk yang melibatkan PT Vale—dapat diuji ulang.

Pertanyaan yang Mulai Mengarah ke Satu Titik

Kasus ini mungkin akan terus berkembang. Namun ada satu pertanyaan kunci yang semakin mengerucut:

Apakah proses awal yang melibatkan PT Vale benar-benar telah membangun fondasi hukum yang kuat—atau justru menjadi titik awal dari sengkaret yang baru terlihat hari ini?

Jika jawabannya belum jelas, maka satu hal hampir pasti, bahwa PT Vale belum sepenuhnya keluar dari bayang-bayang polemik ini.

Dan ketika rantai hukum mulai ditelusuri dari hulu, nama yang muncul di awal sering kali menjadi yang paling sulit untuk benar-benar lepas. ***(Tim Investigasi)***